



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 74 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Konsesi;
- b. rencana induk perlindungan Penyandang Disabilitas penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB II  
KONSESI

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan konsesi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. potongan harga untuk tagihan air paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
  - c. pembebasan retribusi parkir khusus Penyandang Disabilitas pada tempat parkir khusus yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
  - d. pengurangan retribusi parkir di tepi jalan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

BAB III

RENCANA INDUK PERLINDUNGAN PENYANDANG  
DISABILITAS PENGHORMATAN PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana induk Penyandang Disabilitas merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana induk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Rencana induk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK  
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi aspek:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua  
Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 7

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan lembaga Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Bagian Ketiga  
Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak

Pasal 8

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
    1. disabilitas netra; dan/atau
    2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi

dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (6) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, unit layanan disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Bagian Keempat Bentuk Akomodasi yang Layak

##### Pasal 9

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Mekanisme Fasilitasi Akomodasi yang Layak

##### Pasal 10

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 11

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah terfasilitasi.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha, badan hukum, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang berjasa dan mendukung terlaksananya pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilaksanakan penilaian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan;
  - b. bantuan kegiatan usaha;
  - c. dana pengembangan; dan/atau
  - d. piagam atau sertifikat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi disabilitas melakukan pembinaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada badan usaha dan Penyelenggara Pendidikan secara berkala.

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - b. akademisi; dan
  - c. organisasi Penyandang Disabilitas.

## BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 15

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Juli 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
METTY FERRISKA R.  
NIP. 19760417 199903 2 007

